



**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN  
AFFANDIE;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/18 April 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo 2 Rt 16/04 Kel. Dabasah, Kec.  
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURUL JAMAL HABAIB, S.H., SAIFUL RIJAL, S.H., dan SUGENG PAMUDJI, S.H., beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 511 Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 5 Mei 2021;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 kaleng plastik, pil warna putih logo Y sebanyak 1.320 butir, 1 unit Hp merk Samsung type A30 warna biru muda, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp190.000,00 dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan MT Haryono Rt 10 Rw 2, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) UU No 36 Tahun 2009 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 skira jam 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah ANDY ROMADON untuk main dan setiap Terdakwa keluar membawa pil warna putih logo Y untuk persediaan apabila seaktu waktu ada yang memesan atau membeli pil sehingga tinggal menyerahkan saja, dan saat berada dirumah teman Terdakwa ada chat Whatssap ke HP terdakwa orang bernama Via, untuk memesan pil warna putih Logo Y, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa ada di rumah ANDY ROMADON, dan Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah NADY ROMADON tidak lama kemudian Via (selaku pembeli) datang dan membeli sebanyak 2 klip isi 20 butir dengan harga Rp60.000,00 setelah menjual pil tersebut kemudian datang petugas kepolisian diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG beserta team mengamankan Terdakwa lalu menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 2 klip plastik isi 20 butir yang ada disaku celana Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui apa adanya dan masih ada persediaan pil warna putih logo Y dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa kerumah untuk mengambil persediaan pil warna putih logo y tersebut sebanyak 1.300 butir, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 klip plastik pil warna putih logo Y sebanyak 1.320 butir, uang tunai Rp160.000,00, 1 unit Hp merk Samsung type A30 warna biru muda dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut pertama dari Dikri di jember, lalu pindah kepada DAVID di Gebang Jember dan terakhir kepada teman HEMO (di Lapas Bondowoso);
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00249/NOF/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 00591 /2021/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto 0,416 gram milik Terdakwa ARY PRIMA CHRISMANTO HERMAWAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethropan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan MT Haryono Rt 10 Rw 2, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 skira jam 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah ANDY ROMADON untuk main dan setiap Terdakwa keluar membawa pil warna putih logo Y untuk persediaan apabila seaktu waktu ada yang memesan atau membeli pil sehingga tinggal menyerahkan saja, dan saat berada dirumah teman Terdakwa ada chat Whatssap ke HP Terdakwa orang bernama Via, untuk memesan pil warna putih Logo Y, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa ada di rumah ANDY ROMADON dan Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah NADY ROMADON tidak lama kemudian Via (selaku pembeli) datang dan membeli sebanyak 2 klip isi 20 butir dengan harga Rp60.000,00 setelah menjual pil tersebut kemudian datang petugas kepolisian diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG beserta team mengamankan Terdakwa lalu menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 2 klip plastik isi 20 butir yang ada diseku celana Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui apa adanya dan masih ada persediaan pil warna putih logo Y dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa kerumah untuk mengambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan pil warna putih logo Y tersebut sebanyak 1.300 butir, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 klip plastik pil warna putih logo Y sebanyak 1.320 butir, uang tunai Rp. 160.000,00, 1 unit Hp merk Samsung type A30 warna biru muda dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut pertama dari Dikri di Jember, lalu pindah kepada DAVID di Gebang Jember, dan terakhir kepada teman HEMO (di lapas Bondowoso);

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00249 /NOF/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 00591 /2021/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto 0,416 gram milik Terdakwa ARY PRIMA CHRISMANTO HERMAWAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethropan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa ARY PRIMA CHRISMANTO HERMAWAN yang pendidikan D3 Pariwisata tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIYAN PANDU, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Romadon di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MT Haryono, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena diketahui telah mengedarkan pil warna putih logo Y, dan saat itu saksi bersama dengan Rohman Sutenang, S.H.;

- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y berdasarkan informasi di Daerah Kota Bondowoso, dimana diduga telah terjadi tindak pidana peredaran sediaan farmasi berupa pil logo Y yang tidak ada izin edar atau memiliki keahlian, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa pil logo Y sebanyak 2 klip isi 20 butir dan uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah), 1 unit HP merk Samsung A30 warna biru muda, dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa masih menyimpan pil logo Y sebanyak 1320 butir;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui kandungan yang ada didalam pil logo Y yang telah dijualnya dan tidak dapat menjelaskan kepada pembeli/pemakai;
- Bahwa dalam kemasan pil tersebut tidak ada aturan pakai atau masa kadaluarsa karena pil tersebut dikemas dalam plastik klip bening tidak ada tulisan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat atau kegunaan pil logo Y yang telah diedarkan, perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman sebagai pemakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintahan yang berwenang untuk mengedarkan pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y dari seorang yang tidak dia kenal dan mengambil pil tersebut di Daerah Patrang Jember, Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya dia menanyakan kepada Hemo (napi Lapas Bondowoso) mengenai penjual pil logo Y dan kemudian setelah dapat informasi kemudian memberitahunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ROHMAN SUTENANG, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Romadon di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena diketahui telah mengedarkan pil warna putih logo Y dan saat itu saksi bersama saksi Ardiyan Pandu, S.H.;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y berdasarkan informasi di Daerah Kota Bondowoso, dimana diduga telah terjadi tindak pidana peredaran sediaan farmasi berupa pil logo Y yang tidak ada izin edar atau memiliki keahlian, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa pil logo Y sebanyak 2 klip isi 20 butir dan uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah), 1 unit HP merk Samsung A30 warna biru muda, dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa masih menyimpan pil logo Y sebanyak 1320 butir;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui kandungan yang ada didalam pil logo Y yang telah dijualnya dan tidak dapat menjelaskan kepada pembeli/pemakai;
- Bahwa dalam kemasan pil tersebut tidak ada aturan pakai atau masa kadaluarsa karena pil tersebut dikemas dalam plastik klip bening tidak ada tulisan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat atau kegunaan pil logo Y yang telah diedarkan, perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman sebagai pemakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintahan yang berwenang untuk mengedarkan pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y dari seorang yang tidak dia dikenal dan mengambil pil tersebut di Daerah Patrang Jember, Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya dia menanyakan kepada Hemo (napi Lapas Bondowoso) mengenai penjual pil logo Y dan kemudian setelah dapat informasi kemudian memberitahunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ROBBANY, S,Si,Apt., yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Persyaratan Farmakope Indonesia adalah ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di Indonesia. Pekerjaan Farmasiaan adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
  - Bahwa penggolongan obat ada 4 yaitu:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Obat bebas yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau;
- b. Obat bebas terbatas yaitu obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasannya disertai tanda peringatan dan tanda lingkaran biru;
- c. Obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berwenang dan pada kemasannya ada tanda lingkaran merah;
- d. Narkotik yaitu obat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan, pada kemasannya diberi tanda dengan palang merah dan maksud dari penggolongan obat tersebut adalah memudahkan dalam pengawasan penggunaan dan peredaran masing-masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai;
- Bahwa ketentuan peredaran masing-masing golongan obat tersebut untuk peredaran golongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dilakukan oleh perorangan, dan untuk obat keras dan narkotik hanya dapat diedarkan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa obat/pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenidyl yang dikelompokkan dalam kategori Obat Bebas Terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM dikarenakan banyak disalahgunakan;
- Bahwa barang bukti obat pil kuning logo Y yang telah diamankan dari Terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi, adalah euphoria, halusinasi, sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan, gangguan penglihatan, berkeringat, hipertensi, bicara kacau, selain itu penggunaan dengan alkohol dapat menyebabkan keracunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, di rumah Andy Romadon di Jalan MT Haryono Rt.10/02 Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso dan Kabupaten Bondowoso karena telah mengedarkan pil logo Y;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah satu bulan Terdakwa mengedarkan pil logo Y, Terdakwa mendapat pil tersebut dari orang Patrang Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, kira-kira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Andy Romadon dengan membawa pil logo Y untuk persediaan apabila sewaktu waktu ada yang memesan atau yang membeli maka Terdakwa tinggal menyerahkan saja;
- Bahwa saat Terdakwa berada dirumah Andy Romadon, ada orang bernama Via mengirim pesan melalui chat Whatssap mengatakan mau membeli pil logo Y, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Andy Romadon kemudian Via membeli dua klip isi 20 butir dengan harga Rp60.000,00 setelah menjual pil logo Y tersebut kira-kira 20 menit kemudian datang petugas polisi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 2 klip plastik yang ada disaku celana, kemudian Terdakwa diajak oleh Polisi kerumah Terdakwa untuk mengambil persediaan yang ada dirumah sebanyak 1320 butir, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pil logo Y dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Hemo, Terdakwa kenal sudah kurang lebih enam bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2020, Terdakwa disuruh mengambil dan menjual pil logo Y oleh Hemo, Terdakwa dikabari oleh Hemo bahwa penjualnya sudah dihubungi kemudian ada nomer HP, kemudian dikirim lokasi dan posisi barang ditaruh kemudian Terdakwa ambil dengan mengikuti peta lokasi yang ada di daerah Patrang Jember;
- Bahwa selain mengedarkan atau menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y hanya untuk sampingan saja, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) butir pil logo Y;
2. 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
3. Uang tunai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Hp merk Samsung type A30 warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi ARDIYAN PANDU, S.H., dan saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., bertempat di rumah Andy Romadon di Jalan MT Haryono Rt.10/02 Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso dan Kabupaten Bondowoso karena telah mengedarkan pil logo Y;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Andy Romadon dengan membawa pil logo Y untuk persediaan apabila sewaktu waktu ada yang memesan atau yang membeli sehingga Terdakwa tinggal menyerahkan saja;
- Bahwa saat Terdakwa berada dirumah Andy Romadon, ada orang bernama Via mengirim pesan melalui chat Whatssap mengatakan mau membeli pil logo Y, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Andy Romadon sehingga kemudian Via datang membeli 2 klip isi 20 butir pil logo Y dengan harga Rp60.000,00;
- Bahwa kira-kira 20 menit kemudian datang saksi ARDIYAN PANDU, S.H., dan saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 2 klip plastik isi 20 butir pil logo Y yang berada disaku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi ARDIYAN PANDU, S.H., dan saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., kerumah Terdakwa untuk mengambil pil logo Y yang disimpan dirumah Terdakwa sebanyak 1320 butir, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pil logo Y dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa mengambil pil tersebut di daerah Patrang Jember setelah Terdakwa menanyakan kepada Hemo (napi Lapas Bondowoso) mengenai penjual pil logo Y kemudian Terdakwa disuruh mengambil pil logo Y tersebut oleh Hemo, Terdakwa diberitahu oleh Hemo bahwa penjualnya sudah dihubungi, kemudian dikirim lokasi setelah itu Terdakwa mengambil dengan mengikuti peta;
- Bahwa selain mengedarkan atau menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian, obat/pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh Terdakwa adalah salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenidyl yang dikelompokkan dalam kategori Obat Bebas Terbatas yang tidak dapat dijual oleh perorangan, obat tersebut hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang berwenang yakni Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE sehingga dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti, oleh karenanya unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan:

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Andy Romadon dengan membawa pil logo Y untuk persediaan apabila sewaktu waktu ada yang memesan atau yang membeli sehingga Terdakwa tinggal menyerahkan saja. Bahwa saat Terdakwa berada dirumah Andy Romadon, ada orang bernama Via mengirim pesan melalui chat Whatssap mengatakan mau membeli pil logo Y, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Andy Romadon sehingga kemudian Via datang membeli 2 klip isi 20 butir pil logo Y dengan harga Rp60.000,00, selanjutnya kira-kira 20 menit kemudian datang saksi ARDIYAN PANDU, S.H., dan saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 2 klip plastik isi 20 butir pil logo Y yang berada disaku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi ARDIYAN PANDU, S.H., dan saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., kerumah Terdakwa untuk mengambil pil logo Y yang disimpan dirumah Terdakwa sebanyak 1320 butir, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pil logo Y dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut. Bahwa selain mengedarkan atau menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil logo Y tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil logo Y tersebut, Terdakwa juga bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian, dan obat/pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh Terdakwa adalah salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexhipenidyl yang dikelompokkan dalam kategori Obat Bebas Terbatas yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijual oleh perorangan, obat tersebut hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang yakni Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) butir pil logo Y dan 1 (satu) kaleng plastik warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung type A30 warna biru muda, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARY PRIMA CHRISMIANTO HERMAWAN BIN AFFANDIE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) butir pil logo Y;
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;

Agar dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung type A30 warna biru muda;

Dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.